



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 158637/A5.1/HK/2014

15 Oktober 2014

Lampiran : Buku/Eksemplar

Hal : Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 111 dan Nomor 146 Tahun 2014

- Yth. 1. Komisi X DPR RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Negara Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kepala BSNP dan BAN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Gubernur Provinsi, Bupati/Kota;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
17. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dan Nomor 146 Tahun 2014, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ami Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001